



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 116/UN14.2.12/HK/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN  
(PUNISHMENT) KEPADA SUB UNIT ATAS CAPAIAN KINERJA UTAMA SUB UNIT

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Sub Unit atas Capaian Kinerja Utama Sub Unit, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Sub Unit;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), perlu diterapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Sub Unit Atas Capaian Kinerja Utama Sub Unit.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5645/UN14/HK.KP/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Periode Tahun 2025- 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA SUB UNIT ATAS CAPAIAN KINERJA UTAMA SUB UNIT.
- KESATU : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Kepada Sub Unit Atas Capaian Kinerja Utama Sub Unit.
- KEDUA : Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Sub Unit di Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
- KETIGA : KRITERIA  
I. KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*):  
penghargaan (*reward*) diberikan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang capaian kinerjanya 100%, Dosen yang mempunyai jurnal internasional bereputasi, Dosen yang mempunyai HAKI Buku dan Paten terbanyak.  
II. KRITERIA HUKUMAN (*PUNISHMENT*):  
hukuman (*punishment*) diberikan kepada Sub Unit yang capaian kinerjanya di bawah 50%.
- KEEMPAT : JENIS PENGHARGAAN (*REWARD*) dan HUKUMAN (*PUNISHMENT*)  
I. Penghargaan (*Reward*) diberikan dalam bentuk Sertifikat Penghargaan  
II. Hukuman (*Punishment*) diberikan dalam bentuk Surat Peringatan

- KELIMA : Penilaian didasarkan atas hasil rekapitulasi data dukung capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada kertas kerja Capaian Kinerja.
- KEENAM : Rekapitulasi penilaian atas Capaian Kinerja Sub Unit dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 26 Februari 2026  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,



I WAYAN RAI WIDARTA  
NIP. 198009122005011002